



BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 12 April 2022

Kepada,
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 586 /III/BKPSDM

TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2022 dan Cuti Bersama Tahun 2022

A. Hari Libur Nasional Tahun 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei	Jum'at, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

2. Ketentuan Cuti Bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan pada pasal 333 ayat (1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama, pada ayat (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan, sedangkan ayat (3) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Bagi unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan unit kerja mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Setiap pimpinan unit kerja/perangkat daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing dan hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/425/III/BKPSDM tanggal 25 Februari 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yth. Wakil Bupati Belitung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Belitung.